

**JUAL BELI IKAN DALAM EMPANG MENURUT PERSPEKTIF
IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah Dan ekonomi Bisnis Islam Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Majene
(STAIN) Majene

Oleh

NUR AFDALIA
NIM. 20256119031

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul , “**Jual Beli Ikan Dalam Empang Menurut Perspektif Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i** ” yang disusun oleh Saudari **Nur Afdalia, NIM. 20256119031** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis,16 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 Januari 2025 M

Majene, 16 Rajab 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Abbas, SE., M.Si	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam,


Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 09871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Afdalia**, NIM 20256119031, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Jual Beli Ikan dalam Empang Menurut Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. H. Husain, S.Ag., MA
NIP. 1972061600012 1 001

Pembimbing II



Ahmad Abbas, S.E., M. Si
NIP. 19890327202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afdalia
Nim : 20256119031
Tempat/Tanggal Lahir : Pambusuang, 14 Februari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : “Jual Beli Ikan dalam Empang Menurut Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 Desember 2024

Penyusun,

Nur Afdalia
NIM: 20256119031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Ikan dalam empang Menurut Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Alm. Alimuddin** dan ibunda **Mida** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., MA. dan Bapak Ahmad Abbas, S.E., M.Si masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kedua orang tua tercinta dan terimakasih ayahanda tercinta (Alm) Alimuddin yang sudah meninggal belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir dan tidak bisa menemani sampai wisuda dan Ibunda saya Mida berkat doa segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang tak terhingga serta saudara kandung (Hasna, Aliah, Irfan, Alwi) dan adik tercinta Nurul hirah yang selalu membantu dalam hal materi dan sangat

berperan besar dalam memberikan semangat dan dukungan doa restu dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teruntuk diri saya Nur afdalia terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup semangat kamu pasti bisa.
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Family Hes 1 serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 15 Desember 2024

Penulis,

Nur Afdalia
20256119031

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional & Ruang Lingkup Pembahasan	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	15
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-macam Jual Beli	23
E. Jual Beli yang Dilarang	27
F. Kerangka Konseptual	31
BAB III. BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I.....	33
A. Biografi Imam Hanafi.....	33
1. Riwayat Hidup Imam Hanafi.....	33

B. Biografi Imam Syafi'i.....	37
1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	37
BAB IV. JUAL BELI IKAN DALAM EMPANG MENURUT PERSPEKTIF	
IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I	41
A. Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Ikan	
Dalam Empang	41
1. Pandangan Imam Hanafi Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Empang	
.....	41
2. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Empang	
.....	49
B. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Jual	
Beli Ikan Dalam Empang	57
1. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi Terhadap Jual Beli Ikan	
Dalam Empang.....	57
2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Ikan	
Dalam Empang.....	67
BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دينُ الله بالله *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nur Afdalia
NIM : 20256119031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Jual beli ikan dalam empang menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i*

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang, dan 2) Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didasarkan pada kajian kepustakaan *library research* merujuk pada penelitian yang memanfaatkan buku-buku sebagai sumber informasi, sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dari dokumen atau literatur yang telah ditemukan oleh para akademis. Sumber data yang digunakan bersumber dari dari buku, jurnal, makalah, dan artikel lainnya. Menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut imam Hanafi jual beli ikan dalam empang tidak sah karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Kemudian syarat khusus, diantaranya, barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, telah terpenuhi dalam praktik jual beli ikan dalam empang. Dalam pandangan imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Mengenai jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz. Metode *istidlal* dan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh para ulama empat mazhab, hanya melakukan kajian *fahmul hadis* (pemahaman hadis) secara tekstual dengan menyandarkan beberapa pendekatan historis seperti *asbabul wurud* hadis, dari pendapat imam Mazhab Hanafi dan imam Mazhab Syafi'i, jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar dan syarat sah akad jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Karenanya jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah dan Hanafi hukumnya tidak sah (batal)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus di lakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu Sebaiknya Masyarakat mengikuti anjuran yang sesuai dengan hukum Islam, dan memperdalam pemahaman tentang konsep jual beli yang memenuhi syarat sah menurut para ulama serta penyesuaian praktik jual beli untuk menghindari unsur *gharar*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia di dunia untuk beribadah kepada-Nya. Namun, disatu sisi manusia juga termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang dalam menjalani kehidupan. Islam termasuk agama yang sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Menurut prinsip umum dalam transaksi ekonomi, dalam proses jual beli, penting untuk mengetahui hal-hal yang sebaiknya diperoleh atau diambil serta hal-hal yang sebaiknya dihindari atau ditinggalkan, jual beli sendiri dikatakan sah apabila seseorang akan melakukan jual beli dalam menjalankan jual beli, penting untuk mematuhi kriteria serta unsur-unsur yang membuatnya sah. Hal ini berarti bahwa untuk sebuah transaksi jual beli dapat dianggap sah, harus ada pencapaian syarat-syarat tertentu dan elemen-elemen yang menjadi faktor penentu sahnya transaksi tersebut. Misalnya, menurut pandangan ulama, keberadaan penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan, dan ekspresi kesepakatan (seperti kalimat ijab kabul) adalah elemen-elemen penting yang harus dipenuhi. Kesesuaian dengan rukun dan syarat jual beli menentukan apakah transaksi tersebut sah atau tidak. Dengan beragamnya jenis transaksi jual beli saat ini, umat Islam perlu lebih berhati-hati dan cermat agar tidak melanggar prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Dalam konteks ajaran Islam, terdapat konsep fiqh muamalah yang pada dasarnya merujuk pada peraturan-peraturan Allah yang mengatur perilaku manusia sebagai bagian dari masyarakat dalam segala aspek kehidupan dunia. Secara spesifik, fiqh muamalah mengatur berbagai bentuk perjanjian atau

transaksi yang memungkinkan individu untuk memiliki harta benda secara sah dan melakukan pertukaran manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam.¹

Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dijumpai bahkan hampir setiap hari kita temukan adalah transaksi jual beli. Dalam terminologi fikih, transaksi jual beli disebut dengan istilah *Bay'*, yang merujuk pada proses pertukaran, penggantian, dan penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, istilah jual beli dikenal sebagai *al-bay'* yang berarti menukar. Istilah "jual" (*al-bay'*) dalam bahasa Arab terkadang merujuk pada konsep yang berlawanan, yaitu "beli" (*as-syira'*). Dengan demikian, istilah *al-bay'* mencakup arti menjual dan membeli secara bersamaan. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, konsep jual beli adalah "perjanjian yang dibangun atas pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pemindahan kepemilikan yang sah".²

Saat ini, sektor muamalah berkembang dengan cepat karena esensi hubungan ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, memerlukan kerjasama antarindividu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran harta atau layanan menjadi rutin dalam aktivitas ekonomi, sementara Islam mengatur untuk mencapai kemaslahatan dan mengurangi risiko dalam kegiatan tersebut. Muamalah memegang prinsip mubah, kecuali jika diatur secara spesifik oleh al-Qur'an dan ajaran Rasulullah. Dilakukan atas inisiatif sukarela, bertujuan untuk mendatangkan manfaat, menghindari kerugian, serta menjalankan prinsip keadilan. Prinsip pertama ini mencakup ide bahwa dalam hukum Islam, ada ruang luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah baru yang sesuai dengan

¹Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h.2.

²Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : bulan bintang, 1974), h.85.

kebutuhan masyarakat, kecuali beberapa hal yang diatur secara khusus oleh syariah. itu karena tujuan umum syariat dalam mengesahkan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dalam kehidupan ini, menciptakan keuntungan bagi mereka, dan menghilangkan risiko yang mungkin timbul.³

Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau benda dengan nilai, dilakukan secara sukarela, di mana satu pihak memberikan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan persetujuan atau ketentuan syariah yang disepakati, memenuhi syarat-syarat, prinsip-prinsip, dan hal-hal lain dalam jual beli. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam rincian syarat-syaratnya, esensinya tetap sama. Rukun yang fundamental dalam perjanjian jual beli adalah Ijab qabul adalah pertukaran ucapan yang mencakup penyerahan hak milik oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lainnya. Keberadaan ijab qabul dalam transaksi ini menunjukkan adanya kesepakatan sukarela antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.⁴ Persyaratan dalam ijab qabul termasuk jelasnya dan dapat dimengerti maksudnya secara rasional, kesesuaian antara ijab dan qabul, serta dilakukan dalam satu pertemuan.

Salah satu kriteria bagi barang yang diperdagangkan adalah kemanfaatannya, yang harus sejalan dengan tujuan syariat, karena manfaat itu sendiri melekat pada sifat barangnya. Karenanya, barang-barang seperti bangkai, minuman keras, dan hal-hal haram lainnya tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Persyaratan lainnya adalah pengetahuan yang cukup tentang barang yang diperdagangkan; menjual barang tanpa mengetahui kualitas atau kuantitasnya tidak diperbolehkan karena dapat mengandung faktor kecurangan.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.321.

⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Prenada Media,2003), h.195.

Islam menolak praktik jual beli yang melibatkan kecurangan atau ketidakjelasan, baik terkait dengan barang yang diperdagangkan maupun dalam jalannya proses transaksi. Hal ini dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai tindakan mencuri harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Al-Qur'an juga menegaskan tentang hal ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah :188).⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna dao paande barammu anna (da to'o) paande barang laenna cara andiang macoa; anna da (to'o) mambawa barang lao di hakim, malaa maande sambareang barang pole di tahu laeng (mappogau dosa), anna muisangi.*⁶

Kebolehan transaksi jual beli memiliki kegunaan untuk mencegah kesulitan dalam urusan keuangan dengan harta yang dimiliki seseorang. Ada situasi di mana seseorang memiliki harta yang tidak dibutuhkan, sementara yang dibutuhkannya ada pada orang lain. Ketika orang lain memiliki barang yang diinginkan oleh seseorang dan barang yang dimiliki seseorang tidak diperlukan olehnya, maka tindakan pertukaran dapat terjadi, yang dalam hal ini disebut sebagai jual beli. Namun, karena kebutuhan setiap individu berbeda, pertukaran langsung tidak selalu memadai. Oleh karena itu, digunakanlah alat tukar resmi, yang kemudian memungkinkan terjadinya transaksi jual beli yang sesungguhnya.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrain Agama Republik Indonesia, 2019), h. 29

⁶Muh. Idham Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 50

Dalam era saat ini, semakin meluasnya permasalahan jual beli dimasyarakat, seperti transaksi jual beli ikan dalam empang. Memerlukan kajian dari perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Fenomena ini penting untuk dipelajari karena mungkin termasuk dalam kategori yang berpotensi mengandung *ma'dum* yang mengandung unsur *gharar*, transaksi ini melibatkan barang yang sebenarnya belum ada secara fisik saat praktik jual beli terjadi.

Dari definisi tersebut, fokus pembahasan dalam konteks transaksi jual beli adalah perbandingan antara dua mazhab terkait jual beli ikan dalam empang, karena hal ini menentukan keabsahan transaksi tersebut. dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“JUAL BELI IKAN DALAM EMPANG MENURUT PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I”**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang diatas :

1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang?

C. Defenisi Operasional & Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk meghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksudkan pada judul penelitian, peneliti akan memberikan defenisi yang erat kaitannya dengan judul penelitian sebagai berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum ekonomi syariah	hukum ekonomi syariah ialah bidang hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup aturan tentang keadilan, transaksi bisnis, investasi, zakat, dan lainnya sesuai dengan nilai-nilai islam.
2.	Ikan dalam empang	Ikan dalam konteks empang merujuk pada makhluk hidup diperairan tertentu, seperti kolam dan danau. Merupakan bagian dari ekosistem perairan yang bisa menjadi sumber pangan, dan secara simbolis sering dianggap sebagai lambang kesuburan atau keberlimpahan dalam beberapa kepercayaan atau tradisi.
3.	Jual beli	Proses jual beli adalah pertukaran antara dua entitas, entah berupa barang atau jasa, di mana keduanya saling mengalihkan kepemilikan atau haknya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan.
4.	Mazhab	Mazhab ialah cara berpikir atau pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dan menginterpretasikan hukum islam. Mazhab membantu umat islam untuk mengerti dan mempraktikkan ajaran islam dengan beragam pendekatan yang dapat disesuaikan dengan

		konteks budaya dan siswa yang berbeda.
5.	Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i	Yakni dua dari empat mazhab besar dalam fiqih (hukum islam). Imam Hanafi yang didasarkan pada ajaran abu hanifah, cenderung lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum. Sementara, imam syafi'i yang berasal dari ajaran imam syafi'i cenderung mengutamakan penekanan pada hadist dan prinsip-prinsip yang lebih kaku dalam menerapkan hukum islam. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hukum, keduanya mengikuti metodologi yang kuat dalam menetapkan aturan-aturan hukum.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan ulama mengenai jual beli ikan, yang sejenis dengan penelitian ini yang selanjutnya akan dipaparkan dengan tujuan untuk melihat bagaimana persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lora Marlinda, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun

Besar, Kec. Singrang Pati , Kota Bengkulu)” Sistem perdagangan ikan secara kiloan di Jalan Danau Dendam dijalankan melalui kegiatan pemancingan bebas di kolam yang telah dipersiapkan dengan beragam jenis dan ukuran ikan. Pemancing bebas memiliki akses untuk memancing tanpa batasan waktu di kolam tersebut, dengan kewajiban membayar atau membeli ikan yang telah berhasil mereka dapatkan. Ikan yang sudah berhasil diambil tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik pemancing pada saat proses penimbangan dan pembayaran.⁷dari hasil penelitiannya membahas mengenai jual beli ikan kiloan dengan sistem pancing.

kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli ikan dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sedangkan Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya yang mengulas mengenai transaksi jual beli ikan kiloan melalui metode pemancingan. Sedangkan dalam rencana penelitian ini akan membahas tentang jual beli ikan dalam empang menurut perspektif Imam Hanafi dan Syafi'i.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Urine Kelinci Di desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” dari hasil penelitian dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli menurut pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i namun yang membedakan skripsi ini membahas tentang jual beli urine kelinci. Penelitian ini mengkaji status najis urine kelinci yang telah mengalami fermentasi atau urine kelinci yang masih murni, berdasarkan

⁷Lora marlinda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing (Studi Kasus Di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singrang Pati, Kota Bengkulu)* : Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas IAIN Bengkulu, 2021

hukum istihalah. Meskipun telah mengalami perubahan total, hukum aslinya sebagai najis tetap dipertahankan menurut pandangan Mazhab asy-Syafi'i dan al-Hanabilah, yang mempertegas bahwa materi najis 'ain seperti babi, meskipun mengalami transformasi, tetap mempertahankan status kenajisannya. Mazhab al-Hanafiyah dan al-Malikiyah mengatakan bahwa istihalah mengubah hukum najus pada suatu benda menjadi tidak najis. Sedangkan rencana penelitian yang saya akan tulis tentang jual beli ikan dalam empang menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Yuniawati, M.Abdurrahman, Siska Lis Sulistiani mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, dengan jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Galatama (Studi Kasus Dipemancingan Margaluyu Cimahi)” Hasil penelitian Penjualan ikan melalui sistem galatama memiliki perbedaan mendasar dengan transaksi jual beli ikan yang dilakukan secara konvensional. Dalam transaksi jual beli ikan konvensional, biasanya ikan yang didapat akan dibawa pulang oleh pemancing atau pembeli. Namun, dalam sistem galatama, ikan yang diperoleh akan ditimbang, dan jika mencapai bobot tertentu, pemancing berhak mendapatkan hadiah, meskipun tidak semua ikan yang diperoleh dapat diambil oleh orang yang memancing. ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip, persyaratan, hukum, dan aturan dalam transaksi jual beli dalam hukum ekonom islam (fiqih muamalah). Di pemancingan Jalan Margaluyu Cimahi, sistem jual beli ikan dengan sistem galatama telah berjalan selama puluhan tahun, dan banyak orang di sekitarnya turut serta

⁸Wahyudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Urine Dodesa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*: Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023

dalam kegiatan memancing ini. Dalam praktiknya, Pemancing memberikan pembayaran awal sebagai kesepakatan dan diberi waktu 2 jam untuk memancing dengan harapan mendapatkan ikan dengan berat tertentu. Namun, sistem jual beli galatama ini tidak sesuai dengan prinsip Transaksi jual beli menurut ajaran Islam dan prinsip hukum ekonomi Islam (fiqih muamalah) tidak terpenuhi karena keberadaan pihak yang merasa dirugikan, seperti pemancing yang tidak memperoleh hasil tangkapan, serta adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan unsur perjudian atau mencoba keberuntungan untuk memperoleh sesuatu, seperti hadiah uang tunai. Hal ini sebanding dengan praktik judi atau maysir. Menurut ajaran Islam, transaksi jual beli ikan di kolam pada dasarnya diperbolehkan karena yang diperdagangkan adalah ikan yang bukan benda najis atau haram. Namun, dalam jual beli ikan di kolam, terdapat ketidaksesuaian karena adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) mengenai kualitas dan jumlah ikan.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nida Yuniawati membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap transaksi jual beli ikan dalam kolam dengan sistem galatama. sedangkan kesamaan dalam penelitian ini sama-sama berurusan dengan jual beli ikan. Sedangkan Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam empang menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

⁹Nita Yuniawati dkk, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dalam Kolam Dengan Sistem Galatama (Studi Kasus Dipemancingan Magrgalayu Cimahi)* : Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung ,2018

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada Kajian kepustakaan (*library research*) merujuk pada penelitian yang memanfaatkan buku-buku sebagai sumber informasi, sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dari dokumen atau literatur yang telah ditemukan oleh para akademis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis dan membandingkan perspektif Imam Hanafi dan Iman Syafi'i mengenai jual beli ikan dalam empang dalam beberapa karya ilmiah ini terdiri dari buku, jurnal, makalah, dan artikel lainnya yang mengandalkan pandangan dari penelitian sebelumnya yang disampaikan dalam literatur sebagai dukungan argumen.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (*syari'i*).

a. Pendekatan Teologi Normatif (*syar'i*)

Pendekatan teologi normatif (*syar'i*) adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis fiqhi Islam (pendapat para ulama), dan lain-lain.¹⁰

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Lazimnya dalam penelitian kepustakaan biasa digunakan data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), h.52.

- a. Sumber hukum primer; adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Misalnya al-Qur'an, hadist, pancasila, UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, yurispredensi dan lain sebagainya.
- b. Sumber hukum sekunder; merupakan penjelas atau pendukung terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun karya ilmiah.
- c. Sumber hukum tersier; merupakan dokumen data yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *website*, internet, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan prosedur pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan pengkajian terhadap semua bahan hukum yang tersedia, baik dalam bentuk Data hukum sekunder dan primer dikumpulkan dengan cara membaca literatur yang tersedia di perpustakaan Stain Majene. maupun melalui sumber-sumber informasi yang tersedia di internet yang sangat relavan dan sangat membangun penelitian.

5. Teknik analisis bahan hukum

Analisis adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari dan mengkaji hasil bahan yang telah diolah dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Proses analisis ini juga dikenal sebagai kegiatan pemberian penilaian, yang mencakup pendapat yang kontra, kritik, dukungan, penambahan atau Menyampaikan ulasan dan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan pemikiran independen dan didukung oleh teori yang relevan. yang telah dikumpulkan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan

pendekatan kualitatif dengan membahas bahan hukum yang telah diperoleh, dengan mengacu pada landasan teoretis yang ada.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendeskripsikan:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana metode istimbat hukum Imam Hanafi dan Imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat, baik dalam hal teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi pemahaman dan menjadi sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum, khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam empang menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat dari sisi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks praktis, terutama bagi :

- 1) Institusi STAIN; bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh civitas kademika khususnya mengenai topik pembahasan dalam skripsi ini, serta menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.

- 2) Peneliti; hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual peneliti mengenai jual beli ikan dalam empang menurut perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
- 3) Peneliti lain; Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang penting serta menjadi acuan bagi mereka yang berencana melakukan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas lagi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual-beli (البيع) *al-bai'* artinya “ menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).” Kata *al-bai'*(البيع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'a* (شراء) artinya membeli atau perdagangan. Dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus kata “beli”.¹ Istilah jual beli atau perdagangan dalam pengertian bahasa adalah proses pertukaran sesuatu benda dengan benda yang lain.

Menurut Rahmat Syafei, Secara etimologis, jual beli merujuk pada pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Namun, dalam terminologi, ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan konsep jual beli, antara lain :²

1. Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli yaitu pertukaran antara harta dengan harta kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, jual beli adalah harta dengan harta, dimana keduanya saling menjadi kepemilikan.

Dari berbagai pandangan ulama tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah aktivitas dimana kedua belah pihak melakukan pertukaran harta dengan tujuan memiliki. Praktik pertukaran ini sudah ada pada masa masyarakat

¹Hariman Surya Siregar, M.Ag dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019) h.112.

²Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h.73.

primitif di mana mata uang belum menjadi alat pertukaran yang dikenal dengan sistem barter atau dalam istilah fiqh disebut sebagai bai' al-muqqayyadah.³

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang.

B. Dasar hukum jual beli

1. Dalam Al-Qur'an

Dalam konteks hukum jual beli terdapat ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 275 surah Al-Baqarah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna puang allah taala pura mahalalakang ma'balu'anna mahharangang riba...⁴

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁵

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.101.

⁴Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 80.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h.77.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa'pa'danggungang iya melo'para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitongganna puang alla taala masayang disesemu.*⁶

Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an suarh al-Maidah ayat 01, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E'inggannana to matappa', pogau'i assitalliang.”*⁷

Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, mengingat manusia merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Sebaliknya, Allah melarang riba dalam transaksi sehari-hari karena dampak negatifnya pada pelakunya, dengan ancaman dosa dan hukuman yang sangat keras dari Allah.

2. Dalam hadits

a. Hadis Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw mengatakan:

إِنْ حَالَ بَيْعٌ عَنْ تَرَاضٍ...

Artinya:

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁶Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 147-148.

⁷Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 190.

Artinya:

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.”⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan terbaik adalah yang dihasilkan melalui usaha dan kerja keras sendiri, tanpa meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan orang lain. Pekerjaan yang baik juga meliputi aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak merugikan pihak lain dalam prosesnya.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli adalah tindakan hukum yang mengakibatkan transfer hak atas barang dari penjual ke pembeli, oleh karena itu, dalam konteks hukum ini, harus memenuhi persyaratan dan elemen tertentu. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli merupakan bentuk perjanjian atas harta.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan perjanjian (penjual dan pembeli)
- b. Nilai pertukaran antara uang dan barang yang diperoleh
- c. Konfirmasi atau persetujuan secara jelas (ijab qabul)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁹ Transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat ini. Jika salah satu dari syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dianggap sebagai jual beli. Dari uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada tiga syarat dalam transaksi jual beli:

⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam* (Bandung : P.Jabal, Juli 2011) cet.1, h.192.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h.71.

pihak penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan beserta nilai tukarnya sebagai alat pembayaran, dan kesepakatan atau perjanjian yang jelas (ijab dan qabul) atau proses penyerahan.¹⁰

Menurut pandangan Madzhab Hanafi, satu-satunya rukun dalam jual beli adalah ijab kabul yang menandakan terjadinya transfer kepemilikan dari penjual ke pembeli, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ada dua rukun: ijab kabul dan serah terima antara barang (yang diperdagangkan) dan harga (yang dibayar). Para ulama Madzhab Hanafi menganggap bahwa rukun sejati adalah dasar dari suatu hal. Istilah "rukun" di sini merujuk pada fondasi keberadaan sesuatu, meskipun sesuatu tersebut tidak selalu merupakan inti dari substansinya. Ini hanya istilah yang menunjukkan bahwa dasar dari sesuatu yang pokok adalah landasan yang membentuknya. Salah satu landasan utama dalam jual beli adalah shiqhat. Jika bukan karena hal itu, kedua belah pihak yang bertransaksi tidak akan disebut sebagai "penjual dan pembeli".¹¹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ada tiga komponen dalam transaksi jual beli yaitu:

- a. Pihak-pihak, yang terlibat dalam perjanjian jual beli meliputi penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalamnya.
- b. Objek, jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa

¹⁰Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.51.

¹¹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Pustaka Al-Kautsar 2017). h.275.

barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang berukuran menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan, Perjanjian dapat terjadi melalui komunikasi tertulis, lisan, atau isyarat, dan semuanya memiliki implikasi hukum yang setara.

Memiliki dua bentuk akad yang disebut:

- a. Akad dengan kata-kata, juga dikenal sebagai ijab kabul. Ijab merujuk pada kata-kata yang diucapkan pertama, misalnya penjual menyatakan: “Saya jual baju ini dengan harga Rp. 10.000,-”. Kabul adalah kata-kata yang diucapkan setelahnya, seperti pembeli mengatakan: “Saya terima barang ini”.
- b. Akad dengan perbuatan, juga disebut mu’athah. Contohnya, pembeli memberikan uang Rp 10.000,- kepada penjual dan mengambil barang tanpa adanya kata-kata dari kedua belah pihak.¹²

2. Syarat Jual Beli

Menurut mayoritas ulama, syarat sahnya jual beli terkait dengan subjek, objek, dan ijab qabul, yang merupakan bagian dari rukun jual beli. Selain memiliki rukun, al-bai' juga mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat jual beli terdiri dari hal-hal berikut:

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.102-103.

Pertama Syarat tentang subjek, yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus:

- a. Berakal sehat, artinya tidak dalam keadaan gila atau tidak sehat secara rohani.
- b. Melakukan tindakan secara sukarela, tanpa tekanan. Ini berarti tidak ada satu pihak yang memaksa atau memberikan tekanan kepada pihak lain sehingga transaksi tersebut tidak didasari oleh keinginan pihak yang terlibat, melainkan adanya unsur paksaan. Jika jual beli dilakukan tanpa kehendak bebas, itu tidak sah.
- c. Tidak boros, artinya pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak boleh menghambur-hamburkan harta secara berlebihan (mubadzir).
- d. Syarat baligh atau dewasa, yakni saat seseorang telah mencapai usia 15 tahun atau sudah mengalami mimpi (untuk laki-laki) atau menstruasi (untuk perempuan).

Kedua Terkait dengan objeknya, objek jual beli merujuk pada benda yang menjadi alasan di balik perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Kebersihan barang, yang berarti barang yang diperdagangkan tidak termasuk dalam kategori barang najis atau dilarang secara hukum. Tidak semua barang dapat diperdagangkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, karena secara prinsip, semua barang yang dijadikan objek jual beli dapat digunakan, misalnya untuk konsumsi (seperti beras, buah-buahan, dll), untuk keindahannya (seperti perabot rumah, bunga, dll), untuk menikmati suaranya (seperti radio, televisi, burung, dll), atau digunakan untuk tujuan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

- c. Milik pihak yang melakukan perjanjian, yang berarti orang yang terlibat dalam transaksi jual beli adalah pemilik sah dari barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkan maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati saat barang diserahkan kepada pembeli.
- e. Melihat dan mengetahui secara langsung kondisi barang terkait hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya merupakan hal penting. Jika dalam transaksi jual beli kondisi barang dan harganya tidak diketahui, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sah karena dapat berpotensi sebagai kesepakatan yang menipu
- f. Barang yang diperjanjikan harus berada dalam jangkauan tangan sehingga transaksi jual beli atas barang yang belum diterima (atau tidak dalam kepemilikan penjual) dilarang karena barang tersebut bisa rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai kesepakatan.

Bagian ketiga adalah mengenai lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima perjanjian tersebut. Ijab qabul diadakan untuk menunjukkan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat. Beberapa ulama berpendapat bahwa lafal ini tidak menjadi rukun, hanya merupakan adat dan kebiasaan semata. Menurut mereka, jika sesuai adat, hal itu sudah dianggap sebagai jual beli yang cukup, karena tidak ada dalil yang jelas yang mewajibkan lafal. Namun, menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Kedua pernyataan ijab dan qabul harus berhubungan dan saling menunjukkan persetujuan tanpa jeda waktu yang lama.
- b. Makna dari kedua pernyataan harus sama, meskipun kata-katanya berbeda.
- c. Kedua pernyataan tersebut tidak boleh terkait dengan hal lain, misalnya seperti pernyataan, "kalau saya pergi, saya jual barang ini dengan harga sekian."
- d. Tidak ada batasan waktu karena jual beli yang memiliki batas waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, tidak sah.¹³

D. *Macam-Macam Jual Beli*

Jual beli bisa dianalisis dari berbagai perspektif. Dalam aspek hukumnya, jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang sah sesuai hukum dan yang dianggap batal menurut hukum, serta dalam konteks objek dan pelaku jual beli.

Dari perspektif benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyuddin mengklasifikasikan jual beli menjadi tiga jenis:

1. Jual beli dengan benda yang dapat terlihat secara fisik.
2. Jual beli yang deskripsi sifat-sifatnya disebutkan dalam perjanjian.
3. Jual beli atas benda yang belum ada secara nyata

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah* adalah proses di mana barang diambil dan diberikan tanpa pernyataan langsung dari penjual dan pembeli, seperti saat seseorang mengambil rokok yang sudah memiliki harga tertera, kemudian membayar kepada penjual tanpa ada pernyataan resmi antara keduanya. Beberapa kelompok dalam mazhab Syafi'i melarang praktik ini karena menganggap bahwa ijab dan kabul merupakan syarat utama dalam jual beli. Namun, sebagian lain, seperti Imam Nawawi,

¹³Syaikhu dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.52-56.

mengizinkan transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari tanpa menggunakan ijab dan kabul.

Di samping transaksi pembelian yang telah disebutkan, terdapat pembelian lain yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Ada transaksi jual beli yang terlarang dan bisa menjadi tidak sah, sementara ada yang tetap dilarang namun masih dianggap sah dalam hukum.

Jenis-jenis jual beli yang tidak diperbolehkan dan dianggap batal menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dianggap najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Transaksi jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina untuk mendapatkan keturunan.
3. Perdagangan anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya.
4. Jual beli dengan muhaqqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, atau kebun, yang menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah. Praktek ini dilarang karena terdapat dugaan riba di dalamnya.
5. Transaksi jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Dilarang karena buah tersebut masih tidak jelas dan mungkin akan jatuh sebelum dipanen oleh pemiliknya.
6. Jual beli dengan muammassah, yakni jual beli melalui sentuhan, contohnya menyentuh kain dengan tangan pada siang atau malam hari, di mana tindakan menyentuh dianggap sebagai pembelian kain tersebut. Dilarang karena dapat menimbulkan tipuan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak.

7. Transaksi jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli lewat lempar membuang, seperti seseorang berkata, “lemparkan padaku apa yang ada padamu, lalu aku akan melemparkan padamu apa yang ada padaku”. Setelah proses lempar membuang, transaksi jual beli terjadi. Dilarang karena melibatkan tipuan dan tidak ada kesepakatan yang jelas.
8. Jual beli dengan muzabanah, di mana seseorang menjual buah yang basah dengan buah yang kering atau yang sudah diolah. seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan satu harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut syafi'i penjual seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “kujual buku ini seharga Rp. 10.000,- dengan tunai atau Rp.15.000,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “ aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus mejual tasmu padaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.
11. Transaksi jual beli gharar merujuk pada situasi di mana terjadi ketidakjelasan yang dapat menyebabkan penipuan, contohnya penjualan ikan yang masih berada di dalam kolam atau penjualan kacang tanah yang terlihat bagus di atasnya namun kondisinya buruk di bagian bawahnya..
12. Jual beli dengan pengecualian sebagian barang yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah

satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

13. Mencegah penjualan makanan dengan dua kali penimbangan menunjukkan kekurangan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan pengukuran dan sudah menerimanya, lalu menjualnya kembali, tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan pengukuran pertama sehingga harus mengukurnya lagi untuk pembeli kedua.

Beberapa jenis jual beli dilarang oleh agama, walaupun secara hukum sah, namun pelakunya mendapat dosa. Contohnya:

1. Bertemu dengan penduduk desa sebelum mereka pergi ke pasar untuk membeli barang dengan harga serendah mungkin sebelum mereka mengetahui harga pasar, lalu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Namun jika penduduk desa mengetahui nilai pasar, transaksi seperti ini tidak dianggap masalah.
2. Menawarkan barang yang sedang diperjualbelikan oleh orang lain, contohnya ketika seseorang mengatakan, "Tolak saja penawarannya, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi."
3. Bertransaksi dengan Najasyi, yaitu saat seseorang menaikkan harga di atas tawaran temannya dengan tujuan untuk menggoda agar orang lain tertarik membeli barang dari temannya.

4. Mengambil keuntungan dari penjualan orang lain, misalnya ketika seseorang mengatakan, "Kembalikan barang itu kepada penjual, nanti aku akan membelinya dengan harga yang lebih rendah daripada itu".¹⁴

E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dianggap tidak sah jika salah satu atau semua syaratnya tidak terpenuhi atau jika transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti dalam kasus jual beli yang melibatkan anak-anak, orang yang tidak berpikiran waras, atau barang-barang yang diharamkan menurut syariah, seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras. Jika transaksi jual beli tersebut dianggap batal menurut hukum, maka pelaksanaannya juga tidak diperbolehkan.

Beberapa contoh jenis-jenis jual beli yang dilarang meliputi:

1. Jual beli dilarang karna *ahliah* (kecakapan menangani suatu urusan) atau ahli akad (penjual dan pembeli) anantara lain:
 - a. jual beli orang gila

artinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau orang gila adalah jual beli yang dianggap tidak sah, demikian pula, transaksi jual beli yang melibatkan seseorang yang sedang mabuk dianggap tidak sah, karena individu tersebut dianggap tidak memiliki akal sehat.¹⁵

- b. Jual beli anak kecil

Artinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (*belum mumayyiz*) dianggap tidak sah, kecuali dalam kasus-kasus yang ringan.

¹⁴Widia Sulastri, *Jual Beli dan Permasalahannya* (Vol 3 No.8 2022)

¹⁵A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet 2016) h.111.

c. Jual beli orang buta

Secara umum mayoritas ulama sepakat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa penjelasan tentang sifat barangnya dianggap tidak sah. Namun menurut syafi'i bahkan sifat barangnya dijelaskan, tetap dianggap tidak sah.

d. Jual beli *fudhul* (harta orang lain tanpa izin)

Ini merujuk pada jual beli yang melibatkan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu menurut para ulama, transaksi jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena dianggap mencuri hak orang lain.

e. Jual beli yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Artinya jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang, baik karena sakit atau kebodohnya, dianggap tidak sah karena orang sakit tersebut dianggap tidak memiliki kecakapan dan perkataan yang tidak dapat diandalkan.

f. Jual beli *malja'* (berbahaya)

Merujuk pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam bahaya, mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini tidak sah, karena dianggap melibatkan unsur yang berbahaya atau tidak stabil.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan).

a. Jual beli *gharar* (tidak jelas)

Merujuk pada transaksi jual beli barang yang melibatkan unsur ketidakjelasan transaksi semacam ini dianggap tidak sah.¹⁶

¹⁶Kholid Syamhudi, *Jual Beli Gharar* (Solo : Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2006), h.1.

b. Jual beli barang yang tidak dapat serahkan

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali diungkapkan bahwa transaksi jual beli dianggap tidak sah jika melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang sedang terbang di udara, ikan didalam air, unta yang terlantar, dan budak yang melarikan diri baik kondisi ini diketahui atau tidak. Hal ini dari keempat mazhab sepakat bahwa transaksi jual beli dengan barang yang tidak dapat diserahkan dianggap batal, meskipun terdapat perbedaan pandangan yang lemah pada setiap mazhab.¹⁷

c. Jual beli *majhul* (sesuatu yang tidak diketahui)

Hal ini mengacu pada transaksi jual beli barang yang tidak jelas, contohnya adalah jual beli singkong yang masih berada di tanah atau buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa transaksi semacam ini tidak sah karena dapat menimbulkan perselisihan diantara manusia.

d. Jual beli sperma binatang

Maksudnya adalah transaksi jual beli *sperma* (air mani) binatang seperti mengawinkan sapi jantan dengan betina untuk mendapatkan keturunan yang baik, hal ini dianggap haram.

e. Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an)

Jual beli barang yang secara jelas diharamkan oleh agama, seperti minuman keras (arak), daging babi, dan berhala, dianggap sebagai transaksi yang dilarang. Sedangkan menurut perspektif dari Mazhab Hanafi dan Zhahiri yang menyatakan bahwa, mereka mengizinkan transaksi jual beli dengan barang najis yang dapat dimanfaatkan kecuali, jika najis tersebut di larang oleh hadist kesahihan jual beli suatu barang dalam pandangan mereka tergantung sejauh mana

¹⁷Nurul Aeni, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah" *Skripsi* (Medan: UIN SUMUT, 2018), h.40.

barang tersebut bermanfaat. Namun, berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, Hambali dan mayoritas pengikut Hanafi, yang tidak memperbolehkan jual beli semua barang yang najis. Bagi mereka, kebolehan penjualan barang tergantung pada kebersihan barang tersebut. Oleh karena itu menurut pandangan Syafi'i hanya barang-barang bersih yang dapat diperjual belikan.¹⁸

f. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Transaksi jual beli yang melibatkan anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya dianggap sebagai perbuatan haram, hal ini disebabkan karena barang yang diperjual belikan belum ada dan belum tampak dengan jelas.

g. Jual beli *muzabanah* (dalam bentuk takaran)

Merujuk pada transaksi jual beli yang masih basah dengan buah yang sudah kering, contohnya seperti jual beli padi kering dengan pembayaran menggunakan padi yang masih basah, meskipun ukurannya sama. Transaksi semacam ini dianggap dilarang karena dapat merugikan pemilik padi kering.

h. Jual beli *muhaqallah* (buah yang masih diatas pohon)

Adalah transaksi jual beli tanaman yang masih berada di ladang, kebun, atau sawah. Jenis jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba (untung-untungan)

i. Jual beli *mulammasah* (mengandung unsur tipuan)

Hal ini mengacu pada transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, yang berarti ia dianggap telah membeli kain tersebut. Transaksi semacam ini dilarang oleh agama karena melibatkan unsur tipuan atau kecurangan.

¹⁸Nurul Aeni, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah" *Skripsi* (Medan: UIN SUMUT, 2018), h.41.

Berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilarang, Wahbah zuhaili membaginya menjadi dua kategori yaitu jual beli yang dibatalkan dan jual beli yang cacat (*fasid*).

Jual beli yang batal merujuk pada transaksi yang tidak memenuhi persyaratan esensial dan sifatnya atau tidak diakui secara legal baik dari segi hakikat maupun karakteristiknya. Ini berarti bahwa pelaku atau objek transaksi (baik barang atau harga) dianggap tidak memenuhi syarat hukum untuk dilakukan. Hukum transaksi ini menyiratkan bahwa dalam pandangan agama, transaksi tersebut dianggap tidak terjadi jika tetap dilanjutkan, kepemilikan tidak akan terbentuk.¹⁹

Jual beli yang rusak (*fasid*) merujuk pada transaksi jual beli yang diakui dari segi hakikatnya, namun tidak segi dari perspektif sifatnya. Dengan kata lain transaksi jual beli ini dilakukan oleh individu yang memenuhi syarat untuk melakukan transaksi terhadap barang yang sah, tetapi melibatkan karakteristik yang tidak diinginkan menurut prinsip syariah, seperti penjualan barang yang tidak jelas.²⁰


F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sementara terhadap satu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pikir disusun berdasarkan temuan dari penelitian yang relevan atau yang berkaitan memberi gambaran dari argumentasi penelitian dalam rumusan penelitian. Kerangka konseptual harus dari pikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka berpikir yang efektif akan secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel yang hendak diselidiki.

Berikut adalah kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini.:

¹⁹Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi* (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 92.

²⁰Nurul Aeni, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah" *Skripsi* (Medan: UIN SUMUT, 2018), h.38.



Dalam konteks konseptual ini, fokus penelitian berada pada konsep hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam empang menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

BAB III

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. *Biografi Imam Hanafi*

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah, juga dikenal sebagai Imam Hanafi, memiliki nama sebenarnya Abu Hanifah Nu'man Ibn Tsabit Al Kufi, dilahirkan di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijriah (699 M). Kehidupannya berada di dua masa kekhalfahan, yakni pada masa Bani Umayyah di bawah Abdul Malik Bin Marwan pada zaman pemerintahan Bani Abbas di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Manshur. Julukan "Abu Hanifah" diberikan karena kesucian dan ketulusannya dalam ibadah sejak masa kecil, perilaku mulianya, serta sikap menjauhi dosa dan perilaku yang tercela. Atjep Djazuli menyatakan bahwa asal-usul "Abu Hanifah" berasal dari ayat "*Fattabi'umillata ibrahima hanifa*" (maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus) dalam Surah Ali Imran ayat 95.

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan dari Bani Umayyah. Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli sejarah mengenai tahun kelahiran Abu Hanifah. Beberapa menyebutkan tahun 61 H, sementara yang lain menyatakan tahun 70 H. Dari berbagai pendapat tersebut, yang lebih kuat dan diterima adalah tahun 80 H. Menurut pandangan ini, jika Abu Hanifah lahir pada tahun 61 H, akan menjadi tidak masuk akal jika ia ditugaskan menjadi Qadhi pada usia tujuh puluh tahun.

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Irak, yang terkenal sebagai pusat perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dia adalah seorang yang bijaksana dan sangat tertarik pada pengetahuan. Ketika belajar, awalnya ia mempelajari sastra Arab dan bahasa Arab. Namun, karena keterbatasan manfaat pikiran dari ilmu bahasa, ia meninggalkan bidang tersebut dan beralih ke studi

ilmu fiqih yang lebih menggunakan akal. Ia sangat tertarik pada mata pelajaran yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Selain fokus pada ilmu fiqih, ia juga menggali bidang-bidang lain seperti tauhid dan lain-lain. Perubahan fokus ini terjadi atas nasihat dari gurunya bernama Al-Sya'ab.

Abu Hanifah adalah anak dari Thabit bin Zauty Al-farisy, sementara kakeknya berasal dari Kabul, sebuah kota di Afghanistan. Meskipun ibunya tidak terkenal dalam sejarah, Abu Hanifah sangat hormat dan taat padanya. Awalnya, keluarganya terlibat dalam bisnis perdagangan, tetapi Abu Hanifah hanya sebentar terlibat dalam bisnis tersebut sebelum memfokuskan perhatiannya pada bidang ilmu pengetahuan. Dia dikenal sebagai seorang yang tekun dalam belajar ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang fiqih yang dia pelajari dari ulama terkemuka pada masanya. Selama kurang lebih 18 tahun, Abu Hanifah belajar dari Humad Bin Abu Sulaiman. Setelah wafatnya gurunya, Abu Hanifah mulai mengajar di berbagai majelis ilmu di Kuffah. Sekitar sepuluh tahun setelah kematian gurunya, sekitar tahun 130 H, Abu Hanifah meninggalkan Kuffah dan pergi ke Makkah. Di sana, ia tinggal beberapa tahun dan bertemu dengan murid Abdullah Bin Abbas. Sepanjang hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang sangat berilmu, zuhud, rendah hati, dan teguh dalam memegang ajaran agama. Kejeniusannya diakui oleh banyak ilmuwan, beberapa di antaranya menyatakan:

1. Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, "Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih cerdas daripada Imam Abu Hanifah."
2. Imam Ali Bin Ashim menyatakan bahwa jika kita membandingkan kebijaksanaan Abu Hanifah dengan kebijaksanaan penduduk kota ini, akan jelas bahwa kebijaksanaan Abu Hanifah jauh melebihi mereka.

3. Raja Harun Al-Rasyid, pernah mengungkapkan bahwa Abu Hanifah memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, namun dapat disadari oleh pikirannya yang bijaksana.
4. Imam Abu Yusuf, menyatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang melampaui kecerdasan pikiran Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah terkenal karena dedikasinya yang luar biasa dalam mengejar ilmu. Semua bidang ilmu keagamaan, mulai dari hukum hingga ilmu kalam, dia telusuri dengan tekun. Kecerdasannya yang tinggi telah terlihat sejak masa pembelajaran, dan kemudian dia dikenal sebagai Imam Mazhab yang terkemuka. Meski ditawari posisi gubernur oleh penguasa dari Bani Umayyah karena kealimannya, Abu Hanifah menolaknya, mengakibatkan siksaan dan penjara. Namun, dengan bantuan seorang penjaga penjara, dia berhasil melarikan diri ke Makkah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah kejatuhan Bani Umayyah, dia kembali ke Kuffah. Tetapi, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, ia mengalami perlakuan yang sama bahkan lebih tragis. Keputusannya menolak menjadi Qadli Qudlot menyebabkan dia dipenjara dan disiksa hingga akhir hayatnya.

Murid-murid Abu Hanifah yang berperan penting di madrasah Kuffah dan mendokumentasikan fatwa-fatwanya yang terkenal dalam dunia Islam termasuk:

1. Zufar Bin Az-Zuhail, meninggal pada tahun 158 H.
2. Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshory, meninggal pada tahun 182 H.
3. Muhammad Bin Al-Hasan, meninggal pada tahun 189 H.
4. Al-Hasan Bin Ziyad Al-Lu'lu'i, meninggal pada tahun 204 H.

Karya-karya yang mereka hasilkan termasuk:

1. Kitab *al-mansuth*
2. Kitab *al-jami'ash-shagir*
3. Kitab *al-jami'al-kabir*
4. Kitab *asy-syarh ash-shagir*
5. Kitab *asy-syarh al-kabir*
6. Kitab *az-ziadat*
7. Kitab *al-faraidl*
8. Kitab *asy-syuruth*
9. Fiqh *al-akbar*

Karakter seorang Imam seperti Abu Hanifah tercermin dalam akhlak yang luar biasa, kesalehan yang terbukti dalam pelaksanaan ibadah, dan integritas yang dijaga baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Hal ini dilakukan karena kesadaran Abu Hanifah bahwa meskipun manusia melakukan dosa terhadap Allah SWT yang tidak dilihat oleh manusia, namun Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui semua yang dilakukan oleh ciptaan-Nya. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang tanggal tersebut, di antaranya ada yang menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 151 dan 153 Hijriah, namun pendapat yang lebih kuat adalah beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Nawawi berpendapat bahwa beliau meninggal dunia ketika dalam penjara. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam pekuburan Al-Khaizaran di timur kota Baghdad¹

¹https://an-nur.ac.id/biografi-empat-imam-mazhab/#Riwayat_Hidup_Imam_Hanafi, diakses pada 14 oktober 2023 pukul 22.00 WITA

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, yang aslinya bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syai'i Al Hijazi Al Makki, memiliki silsilah keturunan yang menyambung ke Rasulullah SAW, dengan pertemuan garis keturunan pada Abdu Manaf. Lahir pada tahun 150 H, yang bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah. Ketika berusia dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz, yang mayoritas penduduknya berasal dari Yaman, sedangkan ibunya sendiri berasal dari Azdiyah, dan mereka menetap di sana. Namun, pada usia sepuluh tahun, ibunya memutuskan untuk memindahkannya ke Makkah karena kekhawatiran akan kehilangan jejak nasabnya.

Ketika Imam Syafi'i berusia sekitar 10 tahun, ibunya membawanya ke Makkah, tempat di mana dia sudah menghafal Al-Qur'an. Di sana, dia aktif dalam mengumpulkan Hadits dari para ulama Hadits. Karena kegemarannya terhadap ilmu, dia kerap mengambil kertas-kertas bekas untuk menuliskan hal-hal penting. Ketika semangatnya dalam mengejar ilmu semakin berkobar, dia menyadari keindahan dan kedalaman makna Al-Qur'an. Hal ini mendorongnya untuk pergi ke Kabilah Hudzail guna mempelajari Sastra Arab serta mengikuti gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i menghabiskan sepuluh tahun di tempat tinggal Kabilah Hudzail, mendalami pemahaman dalam bahasa Arab. Di sana, dia belajar syair, sastra, dan sejarah dengan sangat baik, terkenal akan keahliannya dalam menciptakan syair yang memakai bahasa yang sangat indah yang merupakan ciri khas dari Kabilah Hudzail. Selama masa tersebut, dia juga memperoleh keahlian dalam memanah dan bermain panah.

Sambil menghafal Al-Qur'an dan Hadits, serta belajar sastra Arab, dia juga mengasah kemampuannya dalam berkuda dan memperhatikan kehidupan masyarakat di pedalaman.

Imam Syafi'i bertemu Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, lalu pergi ke Yaman, tempat di mana dia terkenal dengan perilaku hidup yang baik serta tekad untuk senantiasa mengikuti Sunnah, menerapkan metode yang tepat, dan prinsip-prinsip sejenis. Setelahnya, dia berpindah ke Irak. Di sana, dengan tekun, dia mengejar ilmu, berdiskusi dengan Muhammad bin Al Hasan dan lainnya, menyebarkan pengetahuan hadis, mendukung madzhab penduduk Irak, dan menjadi pembela Sunnah, yang semakin mengukuhkan reputasinya yang terkenal dan dihormati. Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadis terkemuka pada masanya, meminta dia untuk menulis buku Ushul Fikih. Namun, Imam Syafi'i tidak merasa puas dengan pengetahuannya karena semakin dalamnya pemahaman yang dia gali, semakin banyak aspek yang belum dia pahami. Hal ini menjadikan keberadaan banyak guru dalam hidupnya, bahkan sebanyak jumlah muridnya, bukan hal yang mengherankan. Meskipun memiliki pemahaman luas dalam hampir seluruh bidang ilmu, ia lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena fokus utama pikirannya pada kedua cabang ilmu tersebut. Kesetiaannya dalam mempertahankan Sunnah Nabi membuatnya dikenal sebagai Nashiru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi).

Para guru Imam Syafi'i berasal dari berbagai wilayah, antara lain Mekkah, Madinah, Yaman, dan Irak. Di Mekkah, dia belajar dari ulama seperti Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar, dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Di Madinah, tokoh-tokoh yang menjadi gurunya antara lain Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-

Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh. Di Yaman, dia memperoleh ilmu dari Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi di San'a, Umar bin Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di wilayah Irak, dia belajar dari tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i memiliki beberapa guru, termasuk Muhammad bin Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah Alkufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri, dan Abdul Wahab bin Abdul Amjid Al-Basri. Dia terkenal dengan beberapa karya besarnya, di antaranya:

- a. Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah).
- b. Ar-Risalah Al Jadidah
- c. Ikhtilaf Al Hadits
- d. Ibthal Al Istihsan
- e. Ahkam Al Qur'an
- f. Bayadh Al Fardh
- g. Sifat Al Amr wa Nahyi
- h. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i
- i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- j. Ikhtilaf Muhamad bin Husain
- k. Fadha'il Al Quraisy
- l. Kitab Al Umm
- m. Kitab As Sunan

Ar-Rabi menyatakan bahwa Imam Syafi'i meninggal pada malam Jumat setelah magrib sambil Ar-Rabi berada di sisinya. Jenazahnya disemayamkan setelah Ashar pada hari Jumat, tepatnya pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204

H Pemakamannya dilaksanakan di Mesir. Kehormatannya sangat besar karena gelar sebagai seorang imam yang sangat dihormatinya.²

²https://an-nur.ac.id/biografi-empat-imam-mazhab/#Riwayat_Hidup_Imam_Syafii, diakses pada 14 oktober 2023 pukul 22.00 WITA

BAB IV

JUAL BELI IKAN DALAM EMPANG MENURUT PRESPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. *Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Ikan dalam Empang*

1. **Pandangan Imam Hanafi terhadap Jual Beli Ikan dalam Empang**

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (dihadapan), boleh tidak terlihat (ghaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual). Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barangnya, di sini lahir persoalan, bagaimana barang tersebut belum ada ditangan, misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada diangkasa. Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya. Hal ini berbeda dengan dengan komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar, menurutnya menjual burung yang ada diangkasa, ikan yang ada dilaut dan sejenisnya diperbolehkan.

Pandangan Imam Mazhab tentang jual beli ikan dalam empang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Imam hanafi menyatakan jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang maupun benda yang diinginkan dengan barang yang sepadan pula dengan menggunakan cara-cara yang sesuai sehingga bisa dirasakan manfaat dari tukar menukar atau jual beli.¹

Dalam mazhab Hanafi jual beli ikan dianggap sah asalkan memenuhi syarat dasar jual beli yaitu adanya harga (*ujrah*), objek yang dijual (barang), dan ijab dan kabul (tawaran dan penerimaan), Mengenai rukun dari jual beli menurut Imam Hanafi ada dua yaitu ijab dan kabul. Adapun rukun transaksi jual beli bagi yang melaksanakan hal itu akan timbul rasa kerelaan baik melalui tindakan

¹Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2028), h.88.

ataupun ucapan para ulama ahli fikih mengemukakan bahwa ijab merupakan kalimat yang pertama kali keluar dari pihak yang hendak melakukan akad, sebab akan memunculkan keridhaan bagi penjual dan pembeli.²

Imam Hanafi mengemukakan bahwa akad jual beli terdapat beberapa macam yaitu:

a. Ditinjau dari segi sifatnya

Beliau mengungkapkan bahwa jual beli dari segi sifatnya ada 2 (dua) jenis yakni:

- 1) Jual beli shahih yakni jual beli yang sesuai dengan yang di syariatkan.
- 2) Jual beli *ghair shahih* yakni jual beli yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di syariatkan.

Selain itu jual beli ini rukun dan syaratnya terpenuhi namun jual belinya dilarang dikarenakan ada sebab yang terdapat diluar akad. Jadi, jual beli semacam ini bisa dikatakan jual beli kategori makruh seperti jual beli yang dilakukan saat awal adzan berkumandang pada shalat jum'at, jual beli yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan mencegah penjual sebelum sampai ke pasar tersebut.

b. Ditinjau dari segi *Shigat* atau redaksinya

Jual beli jika dilihat dari segi redaksinya terbagi menjadi 2 (dua) macam yakni:

- 1) Jual beli mutlak ialah suatu jual beli yang dinyatakan dengan sighat yang bebas kaitanya pada syarat-syarat.
- 2) Jual beli *ghair* mutlak ialah suatu jual beli yang sighat disertai syarat-syarat yang ada.

²Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015).h.21.

c. Ditinjau segi hubungan dengan objek jual beli

Jika ditinjau dari segi hubungannya dengan suatu objek jual beli dibagi menjadi empat macam yakni:

- 1) Jual beli *muqayadah* ialah suatu kegiatan jula beli yang dilakukan antara barang dengan barang contohnya jual beli beras dengan bawang.
- 2) Jual beli *sharaf* yakni transaksi jual beli yang dilakukan antara emas dengan emas.
- 3) Jual beli *salam* yaitu suatu jual beli yang dilaksanakan dengan penjualan tempo melalui system pembayaran tunai.
- 4) Jual beli *mutlak* yakni jual beli yang dilakukan secara mutlak.³

d. Ditinjau dari harga dan ukuran barang

Terbagi menjadi 4 (empat) yakni:

- 1) Jual beli *murabahah* ialah jual beli yang dilakukan dengan cara menjual barang dengan harga yang semula di sertai dengan keuntungan melalui syarat ketentuan.
- 2) Jual beli *tauliyah* ialah jual beli yang dilakukan apabila barang sesuai dengan harga yang pertama tanpa adanya suatu tambahan.
- 3) Jual beli *wadi'ah* ialah jual beli yang menerima barang titipan dan bisa memanfaatkan barang tersebut dengan syarat adanya izin dari si pemilik barang.
- 4) Jual beli *musawamah* ialah jual beli yang dilakukan pihak yang melakukan akad saling tawar-menawar hingga menimbulkan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.⁴

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2010), h.206-208.

Imam Hanafi seorang mujtahid muthlak yang terkenal dengan mazhab rasional dan latar belakang seorang pembisnis, sejak awal sudah mengatakan demikian, dan dikutip oleh Abdu al-Rahman. Dalam hal ini juga Abdu al-Rahman mengutip komentar yang bersebrangan yang diutarakan oleh Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Tambahnya kedua Imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar menukar. Dengan demikian maka jual beli tidak perlu pake harga. Boleh juga barter asalkan nilainya sama.

Barang yang dijual belikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat (di hadapan). Boleh tidak terlihat (ghaib), tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut (Ibnu Qasim, 130).⁵ Dari sini lahir persoalan, bagaimana kalau barang tersebut belum ada di tangan? Misalnya menjual ikan yang masih di empang, danau, sungai atau menjual burung yang ada di angkasa? Jual beli seperti ini mayoritas ulama sepakat tidak membolehkannya. Hal ini tentu berbeda dengan komentar yang diutarakan oleh Ibnu Umar dan Umar bin Abdi al-Aziz, menurutnya menjual burung yang ada di angkasa, ikan yang ada di laut dan sejenisnya diperbolehkan. Argumen yang dibangun oleh Ibnu Umar dan Umar, hal ini bukan maksud membelik ikan, atau burungnya. Melainkan menikmati keindahannya (Abi al-Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari, 65).⁶

Menurut madzhab Hanafi dan Dhahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk di jual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya, yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat

⁵Ibnu Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarib: *Panduan Lengkap Persoalan Fikih Sehari-Hari*, (Tuross khazanah Pustaka, 1512), h. 130.

⁶Abi al-Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari, *Mata Ghoyah Wattaqrib*, (Dar Ibnu Hazm, Beirut Lebanon:1994), h. 65.

dipergunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum.

Bahwa barang yang dijual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, sebab jual beli barang yang najis adalah dilarang *syara'*, seperti menjual bangkai, babi, darah.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi 3 bentuk:

a. Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual batal apabila satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang di jual itu merupakan barang-barang yang di haramkan oleh *syara'*.

c. Jual beli *fasid*

Merupakan jual beli yang tidak menuhi syarat, barang yang diperjual belikan pada dasarnya disyaratkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah adalah:

- 1) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli seperti ini, *batil* menurut *jumhur*, dan *fasid* menurut ulama

hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya, jual beli baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

- 2) Menjual barang yang gaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.⁷

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr* (bahaya atau resiko). Adapun menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.⁸

Sebagaimana pemikiran ulama salaf pada umumnya, Imam Taqiyuddin al-Hishni mengatakan bahwa ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun.

Ditinjau dari segi objeknya jual beli dapat dibagi jadi tiga sebagaimana menurut Imam Taqiyuddin sebagai berikut:

- a. Jual beli yang bendanya kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu melakukan aqad, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti jual beli beras di pasar.

⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 126-127.

⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 101.

- b. Jual beli yang disebut sifat sifanya dengan jelas, seperti jual beli pesanan (salam dan *istishna'*) atau jual beli kredit (tidak kontan), dimana pembayarannya belum kelihatan pada saat akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada ketika akad, yaitu jual beli yang dilarang oleh *syara'* karena barang tersebut masih gelap dan *uncertainty*. Inilah yang disebut dengan jual beli *gharar*.⁹

Di dalam kitabnya "*Kifayat al-Akhyar*", Syaikh Taqiyuddin mengatakan bahwa dilarang secara mutlak menjual buah-buahan, kecuali bila sudah tampak menua atau matang. Pedoman untuk menentukan tua atau matang adalah buah-buahan tersebut sudah tampak tanda-tanda matang dan tanda-tanda manisnya, serta hilangnya tanda-tanda sepet atau kecut (masam) yang sangat. Ini berlaku untuk buah-buahan yang kulitnya tidak berubah warna. Kalau buah-buahan itu matangnya ditandai dengan perubahan warna kulit, maka patokannya adalah setelah kulit itu berubah warna, misalnya menjadi merah, menjadi kuning atau hitam. Kalau sudah begitu maka boleh dijual secara mutlak.¹⁰

Menurut Hanafi jual beli hukumnya sah apabila telah *mumayiz* atau yang bisa membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Dalam melaksanakan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut dapat ditetapkan sah dan tidak saling merugikan diantara dua belah pihak. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli:

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi telah terpenuhi karena dari dua belah pihak antara pembeli dan penjual telah adanya ijab dan qabul yang bertujuan untuk saling menukar dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak.

⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (J. II, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997), h. 1.

¹⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (J. II, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997), h. 38.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah.¹¹ Syarat yang berkaitan dengan jual beli menurut mazhab Hanafi, sebagai berikut: Syarat terjadinya akad. Dalam praktik jual beli syarat terjadinya akad yaitu berakal dan telah dewasa.¹²

Syarat sah akad, terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Dalam syarat umum ada akad jual beli yang harus terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidak jelasan (*gharar*) pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan dan syarat-syarat yang merusak. Dalam syarat sah akad jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Pembeli hanya melihat yang muncul saat itu saja. Kemudian syarat khusus, diantaranya, barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, telah terpenuhi dalam praktik jual beli ikan dalam empang.

Dalam mazhab Hanafi, jual beli ikan di dalam empang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad. Dalam Islam, jual beli yang tidak sesuai syarat sah akad, jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Menjual ikan dalam empang termasuk rukun dan larangan langsung dari *syara'*.

¹¹M Ali Rusdi, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 33-34

¹²Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 47-48.

2. Pandangan Imam Syafi’I terhadap Jual Beli Ikan dalam Empang

Jual beli menurut istilah *syara'* ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.¹³ Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Jual beli disyari’atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma’, Allah Swt. berfirman (QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’”.¹⁵

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sebagai berikut:

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

¹⁵Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 147.

setiap jual beli yang mabrur." (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁶

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya shighat (lafal ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.¹⁸

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.¹⁹

Mazhab *Syafi'i* langsung membahas tentang objek jual beli ikan dalam empang yaitu jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena

¹⁶Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap. Maka penelitian ini menggunakan peng-*qiyas*-an terhadap pendapat Mazhab Syafi'i dalam objek jual belikan dalam empang, sebagai berikut:²⁰

- a. *Al-Ashal*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Dalam hal ini adalah jual beli gharar yaitu menjual janin yang masih dalam kandungan induknya.
- b. *al Ashlu*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash, maksudnya. Dalam hal ini adalah jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap.
- c. *Al-Hukmul Ashliy*, yaitu hukum *syara'*, yang dibawa oleh nash dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Dalam hal ini adalah gharar hukumnya haram.
- d. *Illat*, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya. Dalam hal ini sifat yang terdapat pada *ashal* adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama dalam Sungai atau empang, dan sama-sama tidak bisa dilihat.²¹

²⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Cet. I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 77.

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

Sehingga dengan peng-*qiyas*-an di atas, dapat dikatakan jual beli ikan dalam empang perspektif Syafi'iyah.²² Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli ikan dalam empang, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan.²³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim sebagai berikut:²⁴

Artinya: “Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil”.²⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:²⁶

²²Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 101.

²³Imam al-Muzanni, Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97.

²⁴Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 503.

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). h. 46

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggug domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”.²⁷

Hukum jual beli ikan dalam empang tidak boleh berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw melarang *al-majr*. *Al-majr*, jual beli ikan dalam empang atau jual beli ikan yang belum ditangkap.²⁸

Gharar dalam objek akadnya, *gharar* semacam ini dapat terjadi terhadap barang atau jasa yang menjadi objek akad yang diperjual belikan. Artinya ialah, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam kualitasnya, spesifikasinya, ukurannya, sifat-sifat, keberadaannya dan maupun lain-lain. Ibnu Taimiyah telah mengklasifikasikan *gharar* yang terjadi pada objek akad, dibaginya tiga jenis:

1. *Bai' al-Ma'dum*. Yaitu jual-beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada tidaknya. Seperti jual-beli anak kuda yang masih di dalam perut induknya.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gemainsani, 2011), h, 102.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I, cet. I, terj. Muhammad Afifi, dkk*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 650.

2. *Bai' al-Ma'juzan Taslimih*. Merupakan jual-beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual-beli sepeda hasil dari mencuri jual-beli kucing yang terlepas, udang yang masih di tambak dan lain sebagainya.
3. *Bai' al-Majhul*. yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, baik ukurannya dan spesifikasinya.

Jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:²⁹

1. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini’, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi’i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 93-120.

masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi S.A.W. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)³⁰

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli hewan yang belum tertangkap (*gharar*) maka menurut syafi’iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi’ Ala Muslim menyatakan sebagai berikut :

Artinya : “Dan adapun larangan dari jual beli *gharar* maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar dasar kitab jual beli dan bagi orang orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang *bathil*.”³¹

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:

³⁰ Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, Shahih Muslim, *Terj. Ma'mur Daud*, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1554, h. 177.

³¹Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi'ala Muslim*, (Baitul Afkar ad-Dauliyah,1994), h. 96.

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.”³²

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung gharar yang dilarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam sebuah hadist berikut:

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi S.A.W. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)”.³³

Sudah jelas jual beli *gharar* telah diketahui tidak boleh apapun bentuknya, karena adanya ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan tidak pasti, berkaitan

³²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, juz V*, (Beirut: Dar al-Fikr,2004), h. 3411.

³³Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang, CV. Asy Syifa: 1994), h. 465.

dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Perdagangan seperti dilarang dalam Islam.³⁴

B. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Ikan dalam Empang

1. Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi Terhadap Jual Beli Ikan dalam Empang

Berdasarkan sejarah, disebutkan bahwa pada masa pemerintahan dinasti umayyyah dan abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawari berbagai macam jabatan resmi, seperti di Kuffah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan), tapi dengan segala kerendahan hati Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-manshur pernah meminta kedatangannya di Bagdhad untuk diberikan jabatan sebagai seorang hakim, akan tetapi ia menolaknya, dan akibat penolakannya itu Abu Hanifah dipenjara seumur hidupnya sampai meninggal dunia.³⁵

Madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kesamaan hukum-hukum fiqih dalam islam dengan pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan. Alasan mengapa mazhab Abu Hanifah dipandang sebagai gambaran mengenai hukum-hukum fiqih karena mazhab Abu Hanifah didasarkan dengan dasar pada al-Qur'an, hadist, al-ijma, al-Qiyas dan al-istihsan. Imam Abu Hanifah berkata,"aku memberi hukum berdasarkan al-Qur'an apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur'an, maka aku gunakan Hadist Rosulullah dan jika tidak ada dalam keduanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa

³⁴Muhamad, Bisnis Syariah: *Transaksi dan Pola Peningkatannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). h. 56.

³⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.95.

saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa yang tidak kusukai dan tetap berpegang kepada satu pendapat saja”.³⁶

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan mengenai mazhab Abu Hanifah, bahwa ijtihad dan pemikiran beliau telah tergambar pada bagian akhir kata-kata Abu Hanifah diatas dimana penggunaan pikiran dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya.

Selanjutnya ia berkata “ketika ada hadist Rasul, kamu gunakan tetapi pendapat sahabat-sahabat kami berbeda dan pendapat tabi’in kami bahas bahas bersama atau bertukar pikiran dengan mereka. Sata mengambil hukum al-qur’an, jika saya tidak mendapatkannya dari alqur’an, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang shahih dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam alqur’an dan hadist tidak saya temukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki.”³⁷

Setelah berpijak pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya’bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa’id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan.

Kata-kata Abu Hanifah diatas menjelaskan tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran dengan cara yang luas karena beliau berpendapat bahwa pendapat-pendapat atau kata-kata dari pengikut-pengikut (tabi’in) tidak pasti menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash apakah dari al-Qur’an atau hadist dan juga tidak menemukan pendapat dari sahabat-sahabat ia berpendapat bahwa ia harus menyingkronkan dengan pendapat atau pikiran yang mereka

³⁶Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar-Maarif), h. 192

³⁷Abu Zahrah, *kitab Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, (Lubnan: Dar al-Kutub), h. 132.

berpendapat dan beliau berkata: aku berijtihad sebagaimana ia berijtihad. Dan berpegang kepada kebenaran yang didapat sebagaimana mereka juga.³⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun fiqh, beliau pertama-tama mencari keterangan Al-qur'an terlebih dahulu, namun apabila tidak ditemukan keterangan maka beliau mencari dalam sunnah rasul, yaitu berupa hadist yang shahih dan masyhur, tersiar dalam kalangan orang terpercaya. Namun bila tidak ada dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari ashar Al- Shahaabi, ucapan atau perbuatan para sahabat. Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nash Alqur'an dan hadist untuk menetapkan atau mengistinbatkan hukum bersangkutan, yang dinamakan ijtihad. Yang demikian disebut *usul al kubra* (pokok-pokok yang terpenting dan besar).

Imam Abu Hanifah merupakan Imam yang sangat teliti itulah sebabnya beliau terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menerima hadist. Tidak sembarang hadist diterima oleh beliau, akan tetapi dengan ketentuan apabila hadist tersebut diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah maka langsung diterima oleh beliau, bahwa berita pun juga tidak langsung beliau terima, melainkan memenuhi syarat yaitu disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.

Imam Hanafi adalah seorang ahli hadist dan ahli fiqh. Terdapat guru yang beliau anggap paling berpengaruh pada dirinya, yaitu Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya wafat, Imam Hanafi mulai melakukan ijtihad untuk menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di halaqah yang mengambil tempat di mesjid kufah. Berkat kepandaian beliau dalam berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh, sehingga dijuluki oleh murid-muridnya sebagai

³⁸Abu Zahrah, *kitab Tarikh Mazahib al-Islamiyah*, (Lubnan: Dar al-Kutub), h. 132.

“al-Imam al-Azam” (Imam agung). Bahkan mazhab Imam Hanafi juga dibentuk melalui halaqah pengajiannya itu. Sebab beliau telah berhasil mengemukakan fatwa fiqh melalui ijtihad mandirinya yang kemudian berdiri hingga berkembang menjadi mazhab Imam Hanafi.

Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum merujuk kepada Al-qur’an, Assunnah’ ijma; Qiyas dan Istihsan. Dalam hal ini Ahmad Djazuli menjelaskan terkait dengan konsep metode istinbath yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menggali dan menetapkan hukum yaitu:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. ini berarti bahwa kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi lain, tidaklah disebut Al-Qur’an. Umpamanya Zabur, Taurat, Injil dan shuhuf-shuhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw³⁹. Didalam Al-Qur’an tentunya telah dijelaskan berbagai ketentuan syari’ah, baik ketentuan yang mudah untuk dipahami operasionalisasinya secara langsung, maupun yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut terlebih dahulu dari al-sunnah. Al-Qur’an yang memang sebagai sumber hukum tentu sangat berperan sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.⁴⁰

³⁹Duski Ibrahim, *Ushul Al-Fiqih : Dasar-Dasar Hukum Islam* (Palembang : CV. Amanah, 2019), h.87.

⁴⁰Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal al- Saralkhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar-Maarif), 293.

b. Al-Sunnah

Al-sunnah menjadi rujukan kedua setelah Al-qur'an karena ini yang menjadi penjelas dalam tafsiran ayat-ayat al-qur'an sehingga Imam Hanafi mengklasifikasi hadist pada dua kategori yaitu hadist mutawatir dan hadist ahad. Samsul Bahri yang dikutip oleh Habba Zuhaida menyatakan bahwa hadist mutawatir merupakan sunnah yang diriwalkan secara bersambung oleh banyak sahabat dan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunna/hadist ahad sunnah yang diriwalkan oleh beberapa orang saja dan tidak mencapai derajat mutawatir.⁴¹

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan semua ulama atau mujtahid pada suatu masa tertentu setelah masa generasi Rasulullah dalam menetapkan hukum syara' terhadap masalah tertentu.

Dalam kitab al-Mu'tamad, Abu al-husain al-Bashri mendefinisikan ijma' dengan "persetujuan dari suatu kelompok (jama'ah) mengenai suatu masalah tertentu melalui tindakan dan pengindraan tindakan. Sedangkan Imam al-Ghazali dalam almustashfa min'Im al-Ushul, merumuskan bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad saw. Dalam hal ini Ijma' terbagi kedalam dua kategori yaitu; Ijma' sharih (jelas/tegas) dan Ijma' sukuti (persetujuan yang dinyatakan oleh sebagian mujtahid sedangkan sebagian lainnya diam). Ijma' sukuti ini dijadikan hujjah oleh iman hanafi dalam menggali dan menetapkan hukum (*istinbath hukum*) sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan Ijma' sukuti karena beliau menyatakan bahwa diamnya mujtahid itu bukan menandakan setuju melainkan bisa saja bentuk keragu-raguan terhadap putusan penentuan hukum maka Ijma' sharih lah yang dijadikan hujjah bagi Imam Syafi'i.⁴² Adapun

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al Fiqr, 2006), h. 442.

dasar Ijma' yang dijadikan hujjah dalam menentukan sebuah hukum syara' dalam QS An-Nisa 4/59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahannya:

“hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, kepada rasulnya, dan kepada ulil amri diantara kalian (QS.An-nisa; 59).

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, turu’i mie’ Puang Allah Taala anna turu’i toi mie’ suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie’. Jari mua’ diango’o mie’ sisala tanggarang lao di mesa soal, pepembali’i lao di Puang Allah Taala (Koroang) anna lao di suro (haddis), mua’ diango’o mie’ tongat-tongang matappa’ lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe’. Iya bassa di’o la’bi mapiai (di sesemu) anna la’bi macoai a’dupanna.”⁴³

d. fatwa sahabat

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur’an dan hadis. Menurut beliau, sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga yang memahami munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an dan hadis nabi.⁴⁴

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa sahabat Rasulullah SAW sebagai

⁴²Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, Shahih Muslim, Terj. Ma’mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1555, h. 178..

⁴³Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* . (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 156.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 331.

dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan ijtihad.⁴⁵

e. Qiyas

Dalam pengembangan metode ijtihadnya, Abu Hanifah sering kali menggunakan qiyas, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh Hanafiyah yang bernama Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefenisikan qiyas dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen sebagai berikut:

Artinya: "Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan 'illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja"

Maksudnya, 'illat-nya yang ada pada satu nash sama dengan illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan 'illat, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.⁴⁶

f. Istihsan

Dalam ushul al-Fiqh ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan istihsan adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakhsi yaitu:

Artinya: "Istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat".⁴⁷

Defenisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, Istihsan adalah:

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 97.

⁴⁶Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, Shahih Muslim, Terj. Ma'mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1555, h. 178.

⁴⁷Syekh H. Abd. Syukur Rahimi, Shahih Muslim, Terj. Ma'mur Daud, (Cet. III; Jakarta: F.a Widjaya, 1993) no. 1555, h. 1153.

Artinya: “Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”.⁴⁸

Dari defenisi diatas terlihat, istihsan menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari’at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu. Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk qiyas zahir (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk qiyas alternatif (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau ‘urf yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

g. *Urf*

Kata *urf* secara etimologi aialah sesuatu yang dianggap baik menurut akal sehat. Imam Hanafi menempatkan *urf* sebagai landasan hukum dalam menggali dan menetapkan hukum syara’ berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-A’raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’rup dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Penjario pa’dappang anna passio’o tau mappogau’ apiangan, anna peppondo’o (pellea’o) pole di to cangngo.*”⁴⁹

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 829.

⁴⁹Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). h. 326.

Secara geografis Imam Abu Hanifah lahir di Kufah yang penduduknya merupakan yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi SAW. Untuk mengatasinya, para fuqaha' Hijaz cukup mengandalkan al-Qur'an, selanjutnya kepada Sunnah Nabi SAW. Jika dalam kedua sumber tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada ijma' sahabat. Namun jika sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka.

Abu Hanifah tidak terikat pada pendapat para tabi'in, karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum sesuatu tidak tertera dalam sumber-sumber diatas maka Imam Abu Hanifah melakukan Ijtihad. Namun untuk menerima suatu hadis sebagai penafsiran al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadis yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum yang relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadis yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekkah.⁵⁰

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam (teologi), kemudian fiqh berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman, ahli hukum Kufah dan pengalamannya yang nyata sebagai pedagang kain sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal

⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib Islamiyah wa madhahib Fiqhiyyah* (Damasyiq: Dar al-Fikr), h. 162.

terhadap ilmu kalam, tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fikih.

Jual beli benda yang tidak ada ketika akad, yaitu jual beli yang dilarang oleh syara' karena barang tersebut masih gelap dan *uncertainty*. Inilah yang disebut dengan jual beli gharar.

Dalam melaksanakan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut dapat ditetapkan sah dan tidak saling merugikan diantara dua belah pihak. Berikut adalah rukun dan syarat jual beli:

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi telah terpenuhi karena dari dua belah pihak antara pembeli dan penjual telah adanya ijab dan qabul yang bertujuan untuk saling menukar dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah. Syarat yang berkaitan dengan jual beli menurut mazhab Hanafi, sebagai berikut: Syarat terjadinya akad. Dalam praktik jual beli syarat terjadinya akad yaitu berakal dan telah dewasa.

Syarat sah akad, terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Dalam syarat umum ada akad jual beli yang harus terhindar dari enam macam aib, yaitu ketidak jelasan (*gharar*) pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan dan syarat-syarat yang merusak. Dalam syarat sah akad jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Pembeli hanya melihat yang muncul saat itu saja. Kemudian syarat khusus, diantaranya, barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, telah terpenuhi dalam praktik jual beli ikan dalam empang.

Dalam mazhab Hanafi, jual beli ikan di dalam empang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad. Dalam Islam, jual beli yang tidak sesuai syarat sah akad, jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap.

2. Metode Istimbat Hukum Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT.

Ada juga dalil-dalil lain selain Al-Qur'an dan sunnah seperti *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishlah*, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbath*. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode *istinbath*, para ulama Imam mazhab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *Istinbāt* hukum, antara lain:

- a. Al-quran
- b. Sunnah
- c. Ijmak

d. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.⁵¹

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

“rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan ataskhabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu”.⁵²

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- 1) *Nash-nash*, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
- 2) *Ijmak*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah

⁵¹Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 113.

⁵²Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Remaja rosdakarya, 2000), h. 105-106.

disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

- 3) Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- 4) *Qiyas*. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- 5) *Istidlal*. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang

digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.⁵³

Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

- 1) Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan

⁵³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9-11.

kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.

- 2) Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.
- 3) Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.⁵⁴

Secara singkat, metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i ialah antara lainnya:

- 1) Nash (Alquran dan sunnah)
- 2) Ijmak
- 3) Pendapat para sahabat yang bersepakat;
- 4) Pendapat para sahabat yang berselisih
- 5) Menggunakan Qiyas dan Takhyir apabila terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf).

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk istinbath imam Syafi'i, maka beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis, sebab imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul Fiqh dan Fikih, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam Kaul Qadim dan Kaul Jadid.

⁵⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 96

Mengenai jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan:

Imam Syafi'i berkata: "telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Telah berkata ia dan telah melarang Nabi saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya. Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut mazhab kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian"⁵⁵

⁵⁵Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Darul kutub : Bairut Lebanon), h. 39.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut imam Hanafi jual beli ikan dalam empang tidak sah karena Dalam syarat sah akad jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidak jelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Pembeli hanya melihat yang muncul saat itu saja. Kemudian syarat khusus, diantaranya, barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, telah terpenuhi dalam praktik jual beli ikan dalam empang.

Dalam pandangan imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Mengenai jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz.

2. Metode *istidlal* dan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh para ulama empat mazhab, hanya melakukan kajian *fahmul hadis* (pemahaman hadis) secara tekstual dengan menyandarkan beberapa pendekatan historis seperti *asbabul wurud* hadis. Dapat disimpulkan dari pendapat imam Mazhab Hanafi dan imam Mazhab Syafi'i, jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar dan syarat sah akad jual beli ikan dalam

empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap, pembeli tidak bisa melihat semua ikan yang ada didalam empang. Karenanya jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar, maka menurut Syafi'iyah dan Hanafi hukumnya tidak sah (batal).

B. *Saran*

Jual beli ikan dalam empang termasuk dalam jual beli gharar dan syarat sah akad jual beli ikan dalam empang tidak terpenuhi karena dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan barang karena ikan masih dalam empang atau belum ditangkap. Sebaiknya Masyarakat mengikuti anjuran yang sesuai dengan hukum Islam, dan memperdalam pemahaman tentang konsep jual beli yang memenuhi syarat sah menurut para ulama serta penyesuaian praktik jual beli untuk menghindari unsur *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Abi al-Muwahib Abdu al-Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansari.
- Aeni, Nurul. “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah” *Skripsi*, Medan: UIN SUMUT, 2018.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : bulan bintang, 1974.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Ahka,m* Bandung : P.Jabal, Juli 2011.
- Baltaji, Muhammad. *Manahij al-Tasyri’ al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, Kaherah: Dar Islam.
- Bodi, Muh. Idham Kholid. *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* . Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- Ghazzi, Ibnu Qasim. *Fathul Qarib: Panduan Lengkap Persoalan Fikih Sehari-Hari*, Turos khazanah Pustaka.
- Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Hajjaj, Muslim Bin. “Musnad Shahih Mukhtashar”, Jilid 3, Cet Darul Ihya At Turats Bairut.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, “*Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Endang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- https://an-nur.ac.id/biografi-empat-imam-mazhab/#Riwayat_Hidup_Imam_Syafii, diakses pada 14 oktober 2023 pukul 22.00 WITA
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar J. II*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 1997.
- Ibrahim, Duski. *Ushul Al-Fiqih : Dasar-Dasar Hukum Islam Palembang* : CV. Amanah, 2019.
- Ja’far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet 2016.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Pustaka Al-Kautsar 2017.
- Kadir. Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I; Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementeraian Agama Republik Indonesia, 2019.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khin, Mustafa. *Atsar al-Ikhtilaf di al-Qawaid al-Ushuliyyah fi ikhtilaf al-Fuqaha Lubnan*: Muassasah al-Risalah.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Marlinda, Lora. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Kiloan Dengan Sistem Pancing Studi Kasus Di Jl. Danau Dendam Kel. Dusun Besar, Kec. Singrang Pati, Kota Bengkulu* : Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas IAIN Bengkulu, 2021.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhamad, Bisnis Syariah: *Transaksi Dan Pola Peningkatannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010 .
- Musthafa, Adib Bisri. *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5, Semarang, CV. Asy Syifa: 1994.
- Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala al Umm*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.
- Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1994.
- Qattan, Manna’. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami* Kahera: Maktabah Wahbah.
- Razi, Al-Jassas. *Ushul al-Jassas al-Musamma al-Fushul fi al-Ushul*.
- Rusdi, M Ali. “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Saralkhsi, Muhammad Abi Bakar bin Ahmad bin Ahmad bin Abi Sahal. *Ushul al-Sarakhsi*, Beirut: Dar-Maarif.
- Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Siregar, Hariman Surya. M.Ag, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Subairi, “*Fiqh Muamalah*”, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sulastri, Widia. *Jual Beli dan Permasalahannya*, Vol 3 No.8 2022.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialetika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syamhudi, Kholid. *Jual Beli Gharar*, Solo : Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Prenada Media, 2003.

- Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy. Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, juz 5, Beirut: t.pn., 125 H.
- Wahyudi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Urine Dodesa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan: Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo*, 2023.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yuniawati, Nita. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dalam Kolam Dengan Sistem Galatama Studi Kasus Dipemancingan Magrgalayu Cimahi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung ,2018.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madhahib Islamiyah wa madhahib Fiqhiyyah* Damasyiq: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*, cet. I, terj. Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

KOMPOSISI BAB

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Defenisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tinjauan Penelitian Terdahulu
- E. Metode Penelitian
- F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

- A. Pengertian Jual Beli
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun Dan Syarat Jual Beli
- D. Macam-Macam Jua Beli
- E. Jual beli yang dilarang
- F. Kerangka konseptual

BAB III BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

- A. Biografi Imam Hanafi
- B. Biografi Imam Syafi'i

BAB IV JUAL BELI IKAN DALAM EMPANG MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

- A. Pandangan imam hanafi dan imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang
- B. Metode istinbath hukum imam hanafindan imam syafi'i terhadap jual beli ikan dalam empang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- 1. Saran
- 2. Kesimpulan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Nur Afdalia atau bisa dipanggil Afdalia lahir di Pambusuang, 14 Februari 2000. Penulis merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan ayah bernama Alm. Alimuddin dan ibu bernama Mida. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai Pendidikan di SDN 032 Pambusuang pada tahun 2006-2012. Kemudian peneliti melanjutkan Pendidikannya di MTS Nuhayah Pambusuang dan lulus pada tahun 2016. Dan kemudian masuk pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tinambung dengan mengambil jurusan akuntansi pada tahun 2016-2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **“Jual Beli Ikan Dalam Empang Menurut Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”**